

Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa kesongo kecamatan tuntang kabupaten semarang

¹Saipullah Hasan, ²Ali Mahrus

¹Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah,
UIN Salatiga,

²Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya UIN Salatiga

¹saifulhasan@uinsalatiga.ac.id ²ali.mahrus46@uinsalatiga.ac.id

Abstract

Village fund implementation often focuses on physical development, thus under representing community issues and needs. Therefore, an empowerment approach is needed to actively involve local communities. This study aims to determine how village funds are managed within the framework of community empowerment. This research used qualitative methods with a descriptive approach. Data collection involved observation, interviews, and documentation. This data collection was analysed and validated. The results indicate that village fund management involves community participation from the planning, implementation, and evaluation stages. This encourages village governments to manage empowerment programs that align with the interests of the local community.

Keywords: management; village funds; empowerment

Abstrak

Implementasi dana desa sering kali berfokus pada pembangunan fisik sehingga kurang menyentuhkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan pemberdayaan untuk melibatkan peran aktif masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam dalam bingkai pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan analisis dan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah melibatkan partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk mengelola program pemberdayaan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Kata kunci: pengelolaan; dana desa; pemberdayaan

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan lebih setara dan harmonis. Namun demikian, pada tataran praktiknya, masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.

Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS 2024 angka kemiskinan di Kota Semarang adalah 4,03%. Ini berarti sekitar 4,03% dari total penduduk Kota Semarang masuk dalam kategori miskin, dengan jumlah sekitar 77.79 ribu jiwa. Adanya permasalahan kemiskinan ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil strategi kebijakan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara mandiri melalui pengelolaan dana desa (Hermawan, 2019, p. 70).

Pengelolaan dana desa idealnya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Hal ini dimulai dari proses inisiasi program, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan adalah salah satu sektor penting dalam mewujudkan *good governance*. Prinsip *good governance* di setiap penyelenggaraan pemerintah”berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (Wahyuni & Yulistiyono, 2021, p. 157).

Penggunaan dana desa perlu dilakukan kontrol dengan adanya partisipasi masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan desa. Dana desa yang jumlahnya cukup besar memberikan peluang percepatan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa (Wahyuni & Yulistiyono, 2021: 156). Dana desa merupakan upaya dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan hasil Pembangunan yang merata dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Sulpar & Lestari, 2024: 32)

Adanya pendekatan pemberdayaan ini dapat mengacu pada diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang maju dan mandiri, serta memberdayakan masyarakat desa secara optimal berdasarkan potensi desa yang dimiliki.

Permasalahan yang ditemukan terkait tema penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa sering kali tidak berdasarkan hasil penelitian yang aktual sehingga kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, program pembangunan masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia.

Permasalahan lainnya adalah hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa (Firmansyah dkk., 2023, hlm. 1683–1684).

Penelitian yang berkaitan tentang dana desa dilakukan oleh Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019), yang mengkaji "Dampak Alokasi Dana Desa

terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta," menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengeksplorasi tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dana desa dikelola oleh pemerintah desa Kesongo dalam bingkai pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tentang bagaimana dana desa yang dikelola menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini akan menyajikan temuan tentang bagaimana dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa kesongo dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Adapun pengumpulan data penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur. Metode ini memungkinkan kita memperoleh data lebih banyak dari yang diharapkan. Menemukan permasalahan menjadi lebih terbuka pada saat narasumber diberikan pertanyaan tentang ide atau pendapatnya (Hikmawati, 2020). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa Kesongo dan masyarakat setempat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Dalam melakukan observasi, peneliti melibatkan diri dengan mengikuti kegiatan pemerintah desa yang sering dilakukan di balai desa. Kegiatan tersebut adalah realisasi dari program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan saat observasi adalah peneliti menentukan “apa yang akan diamati, kapan dan di mana melakukannya” (K.Yin, 2016). Melalui observasi ini, peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses perencanaan program pemerintah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara transparan.

Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan konfirmasi kepada informan untuk melakukan kroscek data sehingga memperoleh data yang valid agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Data yang telah melalui uji validitas, kemudian dilakukan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana dana desa dikelola oleh pemerintah desa dalam bingkai pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (www.kemenkeu.go.id). Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan hasil pembangunan yang merata, terutama bagi desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal (Asmawati & Basuki, 2019, hlm. 64).

Pemberdayaan adalah pendekatan yang relevan untuk melaksanakan pembangunan di wilayah pedesaan karena fokus pembangunannya berpusat pada masyarakat. Pemberdayaan sebagai

upaya yang ditujukan mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri (Hermawan, 2019: 70). Pemberdayaan masyarakat berperan krusial dalam pembangunan daerah pedesaan. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kepentingan bersama atau unit kolektif (Aprilianingsih et al., 2024, p. 105).

Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional. Dana desa yang disalurkan sejak tahun 2015 melalui APBN bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan desa untuk menerapkan sistem akuntansi yang baik agar dapat mengelola dana desa dengan efektif dan transparan, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Jelahu dkk., 2024, hlm. 56). Berikut adalah proses pengelolaan dana Desa Kesongo.

Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap pertama kali dalam pengelolaan dana desa yang mencakup pembahasan tentang RPJMDes dan RKPDes. Pada tahap RKPDes harus diselaraskan dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembahasan ini dilakukan didalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbagdes) (Siburian et al., 2020, p. 26).

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah

penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Baihaqi et al., 2017, p. 63).

Proses perencanaan pembangunan bertujuan untuk membawa perubahan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sebelum rapat MusRenbang, kepala dusun mengadakan rapat per dusun untuk memudahkan akses kegiatan Musrenbang. Implementasi rencana dilakukan secara rinci untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Sulpar & Lestari, 2024, p. 32).

Musyawarah dusun (Musdus). Pada tahap pertama ini, aspirasi masyarakat diserap melalui musyawarah yang dilakukan di wilayah dusun. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah dusun yang ada di lingkup desa memiliki permasalahan dan potensi yang berbeda sehingga tidak bisa digeneralisasikan.

Pada musyawarah tingkat dusun ini, mengundang berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari perwakilan warga tiap RT, tokoh agama, tokoh Masyarakat, kepala dusun, sekretaris desa dan lainnya. Dalam penyerapan aspirasi, warga antusias menyampaikan berbagai masukan terkait permasalahan yang sedang dihadapi misalnya tentang Pembangunan infrastruktur, sosial ekonomi, pendidikan dan budaya. Hasil dari pertemuan ini, nantinya akan disampaikan pada tahap berikutnya yaitu Pra musrembang tingkat desa.

Tahap berikutnya setelah menyelenggarakan Musdus adalah Pra-musrembang. Tahap kedua ini dilakukan untuk mempersiapkan pembahasan di tingkat musyawarah desa. Pada tahap ini, segala masukan yang telah ditampung pada musdus akan disampaikan pada musrembang.

Kegiatan ini biasanya dilakukan di aula balai desa. Adapun yang hadir pada acara ini adalah kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, para kaur desa dan kepala dusun. Turut hadir BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua RT yang mewakili kepentingan masyarakat masing-masing.

Pada sesi diskusi di acara pra-musrembang, biasanya terjadi perdebatan yang panjang dan tidak mudah mencari titik temunya. Hal ini mengingat banyaknya perwakilan warga yang hadir dengan membawa gagasan yang berbeda-beda. Misalnya kepala dusun masing-masing. Setiap kepala dusun memiliki ego masing-masing karena harus memperjuangkan aspirasi warganya agar diakomodir oleh pemerintah desa. Hal ini wajar mengingat sumber daya keuangan desa yang terbatas dan tidak mungkin akan mengakomodir setiap usulan program dari masyarakatnya yang tersebar di berbagai wilayah dusun.

Dalam kondisi ini, pemerintah desa khususnya kepala desa melakukan skala prioritas program berdasarkan beberapa indikator. Pertama, program usulan warga akan menjadi isu utama atau perhatian pemerintah desa jika dalam kondisi darurat atau membahayakan masyarakat jika tidak dipenuhi. Misalnya Pembangunan talut di pemukiman warga yang rawan longsor dan beresiko mengancam kehidupan masyarakat sudah tentu mendapatkan rangking pertama yang harus diselesaikan.

Kedua, keterjangkauan biaya untuk merealisasikan program. Jika program yang diusulkan masih realistis dan sesuai kemampuan dana desa maka akan menjadi logis untuk diterima. Begitu pula sebaliknya, program akan sulit menjadi prioritas jika di luar kemampuan keuangan pemerintah desa. Ketiga, waktu pelaksanaan program. Jika program yang diusulkan

dapat dilaksanakan secara cepat dan terukur maka akan menjadi prioritas. Ini mengingat anggaran dana desa haruslah terselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.

Adanya berbagai indikator tersebut menjadi strategi pemerintah desa dalam menentukan program mana yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa. Penentuan skala prioritas yang terukur ini dirasa efektif dalam mengelola konflik akibat adanya ego sektoral dan kepentingan Masyarakat yang berbeda.

Tahap terakhir dalam perencanaan dana desa adalah mengadakan Musrembangdes. Pada tahap ini, sudah ada fokus pembahasan program-program yang telah disepakati pada tahap pra-musrembang. Setelah musrembang disepakati oleh semua pihak yang hadir, maka selanjutnya adalah menetapkan berita acara dan ditanda tangani oleh kepala desa dan perwakilan masyarakat setempat dengan disaksikan secara langsung oleh semua pihak di forum Musrembangdes tersebut. Hal ini merupakan bentuk transparansi anggaran kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pemerintahan desa harus menerapkan prinsip pemerintahan desa yang efektif dan efisien, bersih, akuntabel, transparan, professional dan tidak terlibat atau terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Alokasi Dana Desa (ADD) harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang kehidupan bersama sesama warga desa (Nuraeni dan Kusuma, 2021: 642).

Pelaksanaan

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Hariadi et al., 2020, p. 298). Pelaksana utama dalam implementasi kebijakan dana desa terdiri dari

Kepala Desa, perangkat desa, dan unsur kelembagaan desa seperti BPD serta kelompok pelaksana kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) (Nurhadiono et al., 2025). Penggunaan dana desa diperuntukkan membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Halim & Taryani, 2023, p. 54).

Dalam melaksanakan pencairan dana tersebut disesuaikan dengan permohonan dari TPK. Masing-masing tim sudah ditetapkan oleh kepala desa kesongo. TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengandaan barang/jasa dalam rangka melakukan identifikasi kebutuhan desa.

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan (Karimah et al., 2014, p. 597) secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri atas kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Karimah et al., 2014, p. 598).

Monitoring dan Evaluasi

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir

terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Gulo & Kakisina, 2023:40).

Monitoring dan evaluasi dana desa dana desa serta alokasi dana desa adalah aktivitas yang krusial untuk menjamin bahwa dana desa dimanfaatkan secara efektif. Sasaran dari Monev DD dan ADD adalah untuk menjamin dana desa dimanfaatkan dengan cara yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab (Siswanto et al., 2025, p. 1631).

Kegiatan monitoring dan evaluasi keuangan dana desa dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan yaitu pihak Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dan inspektorat keuangan. Berbagai aktor tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu pembinaan dan pengawasan anggaran dana desa.

Pengawasan oleh pihak kecamatan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap kelengkapan bukti administrasi keuangan. Mereka sekaligus melakukan bimbingan tentang kekurangan bukti dokumen yang harus dilengkapi pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan terakhir dilakukan oleh Inspektorat Keuangan Kabupaten Semarang dengan mengecek berbagai kelengkapan dokumen keuangan dan peninjauan langsung ke wilayah pelaksanaan program misalnya realisasi pembangunan desa. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran krusial dalam mengawasi dana desa melalui fungsi pembinaan, pencegahan penyimpangan, pendampingan dan pemeriksaan untuk memastikan pengelolaan dana desa secara akuntabel, efisien, dan efektif sesuai aturan,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan.

Hubungan antara Inspektorat dan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan tugas dan pembantuan dana desa (Manumbalang, 2025: 259).

Realisasi dana desa dapat dilihat langsung oleh masyarakat melalui publikasi baliho yang didalamnya terdapat sumber pendanaannya, biayanya serta waktu pelaksanaannya. Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah Desa Kesongo telah memiliki website resmi yang di dalamnya memuat realisasi APBDes.

Adanya baliho dan website ini merupakan bagian dari akuntabilitas dan tranparansi pemerintah desa yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa untuk pelaksanaan pembangunan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Pertanggungjawaban ini menjadi sesuatu yang harus karena diperuntukkan untuk mensejahterakan desa dengan berbagai pengalokasian didalamnya. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana memberikan pelayanan dan pemberdayaan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan Undan-Undang Negara Republik Indonesia (Irfan et al., 2021:109).

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat kiranya relevan menjadi pendekatan pemerintah desa dalam mengelola dana desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Temuan hasil penelitian ini telah memperlihatkan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses

pengelolaan dana desa sehingga mampu merespon aspirasi dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki masyarakat Desa Kesongo.

Realisasi dana desa bidang pemberdayaan menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menghasilkan berbagai program inovasi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sesuai dengan perubahan zaman. Program-program pemberdayaan masyarakat yang telah digulirkan diharapkan mampu mengembangkan potensi dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Hasil penelitian ini memberikan saran bahwa perlunya melibatkan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat yang selama ini berada pada kondisi yang kurang beruntung atau kelompok marginal sehingga akan tercipta pembangunan inklusif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. adapun penelitian selanjutnya merekomendasikan tentang tema-tema kapasitas pemerintah desa dalam mengatasi dan mencegah adanya potensi konflik kepentingan dalam pemanfaatan dana desa mengingat jumlahnya yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi semua kepentingan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Hendrasan Jelahu, Ana Sopanah, Zainudin. 2024. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Desa Sambi Kabupaten Manggarai. *Jakuma*. Vol. 5, No. 1, hlm. 55-64. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i1.1149>.
- Aprilianingsih, S., Nuraeni, H., Dewi, J., Prameswari, G., & Priyanti, E. (2024). Village fund allocation management in improving community empowerment in Jayasampurna Village. *J-3P (Jurnal Pembangunan*

Pemberdayaan Pemerintahan), 103-117.
<https://doi.org/10.33701/j-3p.v9i1.3398>

- Baihaqi, Sari, R. P., & Asmawati, D. (2017). Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara), *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–71.
- Firmansyah, F., Hendra, H., Muhammadon, M., & Budiman, A. (2023). Pengelolaan Dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(2).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.5002>.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Hariadi, M., Setiawati, B., & Syahrani. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Perkebunan di Desa Padangin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. JAPB, 3(1), 295–305.
- Hikmawati. (2020). *Metodologi Penelitian*. Rajagrafindo Persada.
- Hermawan, E. (2019). Community empowerment through management of village funds allocation in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(3), 67-79.
- Ika Asmawati. Prayino Basuki. Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2(1), 2019. 63 – 76.
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun

2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 3, 2021. 641-656.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Irfan. Jamaluddin Majid. Mustafa Umar. Roby Aditiya. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review. Volume 2 Nomor 1.
<https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.21746>
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *In JAP* (Vol. 2, Issue 4).
- Kasih Elnis Gulo & Sophia Molinda Kakisina. 2023. Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane). Volume 2 Nomor 1.
<https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>
- K.Yin. (2016). Qualitative Research from start to finish (second). The Guildford Press
- Nurhadiono, F., Kurnia, D., & Munawaroh, S. (2025). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupatem Sukabumi. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v2i3.4322>
- Siburian, K., Siregar, H., & Silitonga, T. D. B. (2020). Implementasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)*, 1(2), 22–29.
<https://doi.org/10.51622/vsh.v1i2.78>
- Siswanto, A., Khristianto, T., & Stikubank Semarang, U. (2025). Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD & ADD) Berbasis

Web pada Kecamatan Talun Pekalongan. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 8(5), 1631–1639. <https://doi.org/10.31539/fc29th52>

Sulpar, & Lestari, A. I. (2024). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Desa di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 1(1), 30–35.

Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Aset*, 2(23), 155–166. <https://doi.org/10.37470/1.23.2.185>

Manumbalang, I., Tinangon, J. J., & Kalalo, M. Y. (2025). Peran inspektorat dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 259–267. <https://doi.org/10.58784/rapi.318>